



#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

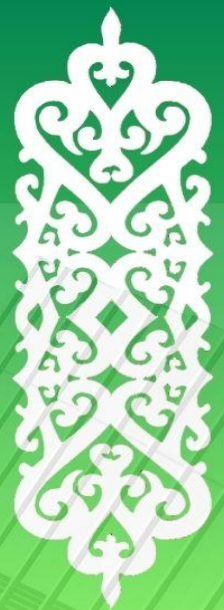
**KALTENG BERKAH
KALTENG MAJU**

RENCANA STRATEGIS

Periode 2025-2029



2025



**INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2. Sumber Daya	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan	19
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	30
2.1.5. Mitra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	31
2.1.6. Tantangan dan Peluang	33
2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	35
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35
2.2.2. Isu Strategis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	47
3.1. Tujuan dan Sasaran	47
3.2. Strategi	49
3.3. Arah Kebijakan	52

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
	4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	54
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	80
BAB V	PENUTUP.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian Periode 2024-2025	16
Tabel 2.2.	SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Periode 2024-2025	16
Tabel 2.3.	SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan Periode 2024-2025	16
Tabel 2.4.	SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Periode 2024-2025	17
Tabel 2.5.	Kesenjangan Kuantitas APIP Tahun 2025	17
Tabel 2.6.	Aset Tetap Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	19
Tabel 2.7.	Capaian Kinerja Renstra 2022-2026	25
Tabel 2.8.	Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah ..	26
Tabel 2.9.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	28
Tabel 2.10.	Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	37
Tabel 2.11.	Identifikasi Isu Strategis Daerah	45
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	49
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	52
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	60
Tabel 4.2.	Program dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	64
Tabel 4.3.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	65
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	80
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.....	80
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	9
Gambar 2.2.	Kondisi SDM Auditor Tahun 2025	18
Gambar 2.3.	Kondisi SDM PPUPD Tahun 2025	18
Gambar 2.4.	Opini BPK RI Tahun 2021-2023	20
Gambar 2.5.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024	21
Gambar 2.6.	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Tahun 2021-2023	22
Gambar 2.7.	Capaian Maturitas SPIP Tahun 2021-2024	23
Gambar 2.8.	Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan perencanaan strategis sehingga perencanaan strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.

Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir. Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk:

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin kompleks;
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembiayaan;
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan;
4. Mendorong peningkatan pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Dengan demikian, perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil melalui pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik daerah, nasional maupun global. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah (2025-2029), maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan telah diberikan kewenangan yang cukup besar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Dalam Pasal 378 dan 379 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :

Pasal 378 Ayat (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 379 Ayat (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi;

Ayat (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi.

Peran Inspektorat sebagai perangkat Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan semakin diperkuat. Hal ini juga terlihat dalam pasal 385 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib untuk melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat dan bahkan Aparat Penegak Hukum wajib untuk melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebelum melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat.

Penguatan peran Inspektorat sebagai perangkat pengawasan dan pembinaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran/penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka perencanaan strategis yang cermat dan seksama sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perencanaan strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 dan memberikan arah (*road map*) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
2. Memberikan gambaran rencana kinerja pelaksanaan urusan dan kerangka pendanaan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

Bab II – Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Menjelaskan secara ringkas gambaran pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang yang dihadapi, permasalahan dan isu-isu strategis.

Bab III – Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Menjelaskan tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Bab IV – Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan rencana program, kegiatan dan Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD beserta pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

Bab V – Penutup

Menjelaskan kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan mempunyai tugas ***melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.***

b. Fungsi Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi :

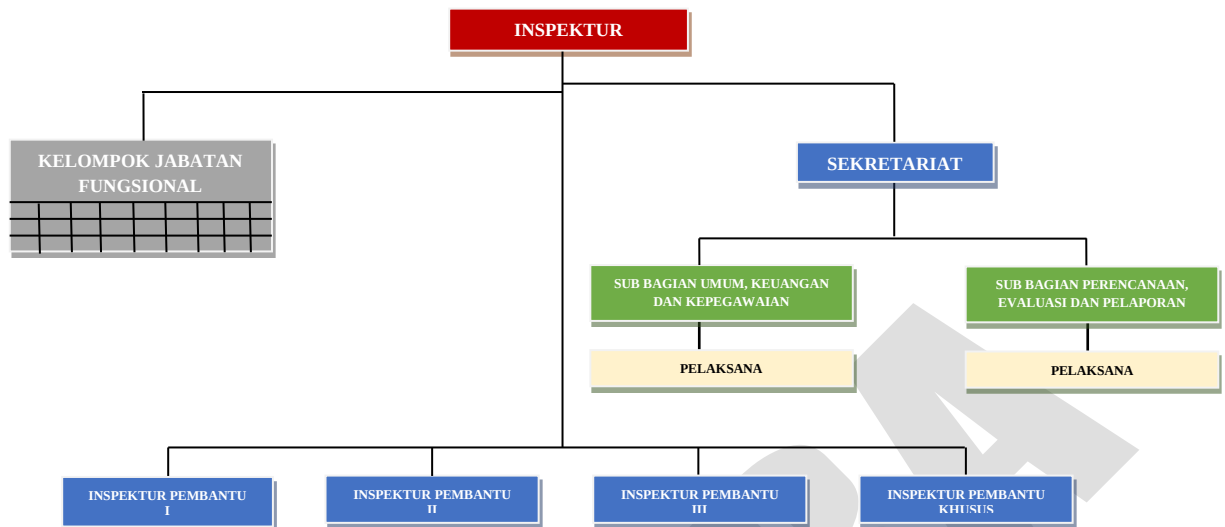
- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 9) Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Inspektur dibantu 4 (empat) Inspektur Pembantu sesuai dengan wilayah kerjanya, didukung Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian serta dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah



Berdasarkan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, tugas dan fungsi jabatan manajerial di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Inspektur

mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Provinsi; dan
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.

2. Sekretariat

mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi serta melaksanakan urusan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat yang dikoordinir oleh Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi pengawasan serta mengendalikan rencana dan program pengawasan;
- 2) Pelaksanaan menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- 6) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun, dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Provinsi, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) melaksanakan pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- 7) menyusun anggaran Inspektorat Provinsi;
- 8) menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Provinsi;
- 9) menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan;
- 10) menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- 11) menginventaris hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 12) mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- 13) melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 14) menyusun statistik hasil pengawasan;

- 15) menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- 16) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 17) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas di sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, keuangan dan kearsipan, penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta urusan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian yang di koordinir oleh Kepala Sub Bagian menyelenggarakan fungsi :

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai

- bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) mengelola urusan tata usaha dan kearsipan;
 - 7) mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis laporan;
 - 8) mengelola urusan kepegawaian;
 - 9) mengelola urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
 - 10) mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - 11) mengelola urusan keuangan
 - 12) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator yang terdiri dari Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program dan rencana kerja pengawasan di wilayahnya;
- 2) perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- 3) pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi menurut perangkat daerah di wilayahnya;
- 4) pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

- 5) pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, monitoring/ pemantauan, pendampingan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayahnya;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- 7) pelaksanaan penilaian terhadap pelaporan pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- 8) penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan berbasis resiko;
- 9) koordinasi bidang pengawasan; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Inspektur.

Sedangkan Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan / pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
- 2) perencanaan program pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan / pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
- 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pelaporan / pengaduan masyarakat;
- 4) pemeriksaan untuk penjatuhan saksi disiplin kepada ASN lingkup Pemerintah Provinsi;
- 5) pelaksanaan pengendalian dan monitoring kepatuhan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- 6) perencanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di lingkup Pemerintah Provinsi;
- 7) pembinaan penegakan integritas di Kabupaten/Kota;
- 8) perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota;
- 9) koordinasi program pengawasan; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Selain jabatan manajerial, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah juga didukung oleh jabatan non manajerial meliputi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok, bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan / tugas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Administrator sesuai jenjang jabatan.

2. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik terkait dengan fungsi utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di bidang pembinaan dan pengawasan, maupun dalam menjalankan fungsi pendukung berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkantoran dan urusan rumah tangga.

Gambaran kondisi Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah s.d periode Agustus 2025 berjumlah 108 orang, dengan rincian

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana program, kegiatan beserta asumsi rencana anggaran yang nantinya dapat menjadi pedoman Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan tentunya perlu mendapatkan dukungan bersama dari seluruh stakeholder internal meliputi seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan stakeholder eksternal yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, APIP Eksternal, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat sehingga APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menguatkan perannya sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi Pemerintah Daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

PLT. INSPEKTUR DAERAH,



EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19791107 199810 1 001

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

